



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Heni Winingsih binti Suherman, tanggal lahir : Purwakarta, 06 Juli 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cianting, RT.15 RW.04, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandungnya serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Pwk tanggal 04 November 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1994, Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 256/51/IX/1994 tertanggal 24 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nurul Widianti binti Nurjo, tempat tanggal lahir Purwakarta, 29

Halaman 1 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Agustus 2008 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, NIK 3214056908080002, tempat kediaman di Kampung Cianting, RT.15 RW.04, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan calon suaminya yang bernama Kosim Nurseha bin Engkos, tempat tanggal lahir Karawang, 16 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Security, NIK 3215131604920006, tempat kediaman di Kampung Pawarengan, RT.02 RW.05, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupate Karawang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan Surat Penolakan Nomor : B-0254/KUA.10.14.06/PW.01/9/2022, tertanggal 25 September 2024;

4. Bahwa antara Nurul Widianti binti Nurjo dengan Kosim Nurseha bin Engkos telah lama berhubungan kurang lebih sejak Juni 2024 dan mereka sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka saling mencintai;

5. Bahwa Pemohon akan menyegerakan pernikahan anak Pemohon karena Pemohon khawatir dengan hubungan anak Pemohon dan ingin menghindari dari fitnah dan zina juga karena sudah tidak ada ayah;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Kosim Nurseha bin Engkos telah merestui hubungan mereka dan sepakat untuk segera menikahkan Nurul Widianti binti Nurjo dengan Kosim Nurseha bin Engkos;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus duda cerai hidup,

Halaman 2 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 0921/AC/2020/PA.Krw tertanggal 23 Maret 2020, yang siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, dan anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri yang akan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik;

10. Bahwa Kosim Nurseha bin Engkos sudah mempunyai pekerjaan sebagai Security dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

11. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 201/231/2007/XI/2024 tertanggal 4 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Widianti binti Nurjo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kosim Nurseha bin Engkos;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menunda perkawinan sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Nurul Widianti binti Nurjo telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan calon suaminya dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Kosim Nurseha bin Engkos tanpa paksaan fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi untuk menikah;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk membangun rumah tangga dan menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Kosim Nurseha bin Engkos telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Nurul Widianti binti Nurjo sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Security dan juga penghasilan sendiri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia bertekad untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada isteri dan keluarga;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon di persidangan yang bernama Engkos dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 5 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Winingsih Pemohon NIK 3214054607760002, tanggal 28-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 201/231/2007/XI/2024 atas nama Nurjo, tanggal 04 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 256/51/4.10/PW.01/52/2011, tanggal 24-9-1994 atas nama Nurjo suami Pemohon dan Heni Winingsih (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-23112011-0164 atas nama Nurul Widianti, tanggal 24 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-0254/KUA.10.14.06PW.01/9/2022, tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani,

Halaman 6 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Kabupaten Purwakarta, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

6. Hasil Laporan Analisis Psikologis Calon Pengantin Hasil Observasi dan Wawancara secara Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kosim Nurseha NIK 3215134420001, tanggal 17 -04- 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotocopi Akta Cerai Nomor 0921/AC/2020/PA.Pwk, atas nama Kosim Nurseha, tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing mengaku bernama:

Saksi I:

H. Husen Saepudin bin Yusup, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Amil Desa, bertempat tinggal di Kampung Cianting, RT.15 RW.04, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Pemohon bernama Nurul Widianti binti Nurjo akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Kosim Nurseha bin Engkos, namun anak kandung Pemohon masih di bawah umur



untuk usia pernikahan yaitu baru berumur 16 tahun 2 bulan sedangkan calon mempelai suaminya sudah berumur 32 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena hubungan mereka sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah sangat erat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkannya, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya Pemohon mohon dispensasi kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Security, dan mempunyai penghasilan sendiri;

Saksi II:

H. Atim bin Ecan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pawenang, RT.05 RW.02, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. adalah calon mertua Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Pemohon bernama Nurul Widianti binti Nurjo akan menikah dengan calon suaminya bernama Kosim Nurseha bin Engkos, namun anak kandung Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan yaitu baru berumur Nurul Widianti binti Nurjo sedangkan calon mempelai suaminya sudah berumur 32 tahun;

Halaman 8 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena hubungan mereka sangat erat dan lama yakni sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Security;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, kemudian mohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Nurul Widianti binti Nurjo, umur 16 tahun 2 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya, calon mempelai pria dan orang tuanya yang telah memberikan keterangan secara

Halaman 10 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur yakni anak Pemohon baru berusia 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazegeling* serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon, bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 201/231/2007/XI/2024 atas nama Nurjo, tanggal 04 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 256/51/4.10/PW.01/52/2011, tanggal 24 September 1994 atas nama Nurjo suami Pemohon dan Heni Winingsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-23112011-0164 atas nama Nurul Widianti, tanggal 24 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Halaman 11 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan Pemohon, Hasil Laporan Analisis Psikologis Calon Pengantin Hasil Observasi dan Wawancara secara Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan Pemohon, Hasil Laporan Analisis Psikologis Calon Pengantin Hasil Observasi dan Wawancara secara Psikologis yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan Pemohon, Akta Cerai Nomor 0921/AC/2020/PA.Pwk, atas nama Kosim Nurseha, tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berkenaan dengan status Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua saksi tersebut mengetahui kondisi hubungan antara Nurul Widianti binti Nurjo dengan Kosim Nurseha bin Engkos jika tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sangat mengawatirkan. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.8 yang diajukan oleh Pemohon terbukti anak Pemohon masih belia dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga terlebih dahulu harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami Anak Pemohon terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban

Halaman 13 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelarasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya "*mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan*". ('Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi

Halaman 14 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Widianti binti Nurjo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kosim Nurseha bin Engkos;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwakarta di Purwakarta pada hari hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana oleh hakim dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Purwakarta

Drs. Agus Wachyu Abikusna

Halaman 16 dari 16 hal. Pen. No.484/Pdt.P/2024/PA.Pwk.